

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Illegal fishing merupakan praktik yang merugikan dari sisi ekonomi. Jumlah perkiraan kerugian atas *Illegal fishing* diantara \$10 miliar sampai dengan \$24 miliar per tahun atau 11 juta ton ikan sampai dengan 26 juta ton ikan (Agnew, 2009). Selain itu, dampak tidak langsung *Illegal Fishing* mempengaruhi bagian hulu dan hilir dari sektor perikanan. Pada sisi hulu, terdapat permintaan perlengkapan penangkapan ikan maupun permintaan perahu yang menurun. Pada sisi hilir, dirasakan pula penurunan pasokan bahan mentah pada industri pengolahan produk laut (Ismail, 2018). Secara singkat, dampak tidak langsung ini terasa sepanjang rantai nilai (*value chain*) dan tidak langsung berhenti pada saat ikan sudah berhasil ditangkap (Widjaja & Long, 2020:20).

Dari sisi lingkungan, *Illegal Fishing* mengakibatkan dampak melalui penggunaan alat-alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan sehingga menurunkan stok ikan dunia (Agnew, 2009). Dengan menurunnya stok ikan dunia, ancaman kepunahan spesies akan meningkat dan berdampak pada rantai makanan di laut (Tinch, 2008). Kemudian, penggunaan alat penangkap ikan ini juga memperburuk perubahan ekologi laut dikarenakan perubahan iklim (Widjaja dan Long, 2020:20).

Dampak yang besar dari sisi ekonomi dan lingkungan ini mendorong kriminalisasi terhadap *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized Crime* oleh dunia internasional. *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized Crime* tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang. Sejak tahun 2008, diskusi mengenai *Illegal Fishing* semakin meningkat sehingga dibutuhkan pemecahan masalah secara bersama-sama.

Illegal Fishing berkembang menjadi *Transnational Organized Crime* setelah melalui beberapa perkembangan. Pertama, diskusi mengenai *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized Crime* diawali pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Resolusi nomor 63/112 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Perikanan. Resolusi ini meminta seluruh negara mempelajari kaitan *Transnational Organized Crime* dan *Illegal Fishing*. Kemudian, hal ini ditindaklanjuti dengan studi-studi dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang memperjelas cakupan dari *illegal fishing* yang memiliki perbedaan dengan *Illegal, Unreported, Undocumented (IUU) Fishing*. Terakhir, *Illegal Fishing* resmi menjadi *Transnational Organized Crime* pada tahun 2018 melalui Deklarasi Kopenhagen yang menggolongkan *Illegal Fishing* sebagai *Transnational Organized Crime*.

Literatur yang ada tentang *Illegal Fishing* dan *Transnational Organized Crime* dapat memberi inti mengenai : hubungan antara *Illegal Fishing* dengan *Transnational Organized Crime* dan sejarah konsep *illegal fishing*. Literatur yang ada hanya sedikit membahas bagaimana proses *illegal fishing* menjadi

transnational organized crime sehingga tidak cukup menjelaskan usaha dunia internasional dalam melakukan kriminalisasi atas *Illegal Fishing*. Kemudian, diskusi tentang *Illegal Fishing* menjadi *transnational organized crime* hanya terfokus pada aktor negara yang melakukan negosiasi dan diskusi (Ardhani 2020) . Studi ini pun terpusat pada usaha dari Aktor yang melakukan kriminalisasi *illegal fishing* saja tanpa memperhatikan perkembangan *illegal fishing* menjadi *transnational organized crime*. Lalu, studi yang mengatakan bahwa dibutuhkan pemahaman bersama mengenai *illegal fishing* untuk melakukan kriminalisasi *illegal fishing* menjadi *transnational organized crime* tidak diikuti dengan kerangka analitis (Stølsvik, 2019). Selain itu, *illegal fishing* seringkali dibahas hanya berupa kaitannya dengan *transnational organized crime* (Chapsos &Hamilton, 2019).

Penelitian ini bertujuan memahami hubungan antara kejahatan yang disepakati dunia internasional dan proses munculnya diskusi tersebut sejak awal. Penelitian ini tidak disusun untuk mengklaim bahwa hukum internasional mengenai *illegal fishing* menjadi *transnational organized crime* merupakan hal yang muncul secara alami. Melainkan, penelitian ini menjelaskan jika proses pembentukan norma sebelum norma tersebut muncul hingga menjadi sebuah larangan hukuman internasional (*international legal proscription*). Dengan menggunakan teori kriminalisasi internasional yang didasari dari Konstruktivisme.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana proses Kriminalisasi Internasional terhadap *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized Crime*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami proses Kriminalisasi Internasional yang dilakukan aktor sosial dalam membentuk *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized Crime*.

Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan proses Kriminalisasi Internasional yakni melalui proses pembentukan *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized Crime* dan pengesahannya dalam bentuk larangan hukum internasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademik terhadap studi *Illegal Fishing* dengan Teori Kriminalisasi Internasional. Pembahasan difokuskan pada bagaimana suatu norma internasional terkonstruksi secara sosial.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bahwa *Illegal Fishing* serta pengakuannya sebagai *Transnational Organized Crime* tidaklah suatu kebetulan melainkan memiliki penjelasan dan dibangun oleh aktor-aktor.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini menggunakan pendekatan Konstruktivis dalam memahami Kriminalisasi Internasional. Peran dari norma dan sifat dari politik dunia ditekankan oleh konstruktivis (Finnemore, 1996). Konstruktivisme memiliki asumsi bahwa kepentingan dan identitas merupakan hal yang terkonstruksi secara sosial (*socially constructed*), asumsi ini berbeda dengan asumsi realisme yang melihat kepentingan dan identitas terbentuk secara eksogen. Asumsi kedua yakni konstruktivisme tidak menekankan pada “*state-centric*” dikarenakan peran dari aktor non-negara yang mampu mempengaruhi masyarakat dan ekonomi. Negara hanya menjadi aktor yang mendorong perubahan, sementara aktor non-negara menjadi inisiator dibalik perubahan. Konstruktivis memiliki tiga konsep yang mempengaruhi perilaku aktor dalam hubungan internasional, yakni norma, identitas, dan bahasa (Wendt, 1999).

Konstruktivis menjelaskan proses Kriminalisasi Internasional melalui proses sosial yang terjadi didalamnya. Jika Kriminalisasi Internasional pada Hukum Internasional ditinjau melalui teks hukum

(*legal literature*), Konstruktivis melihat Kriminalisasi Internasional lebih luas dibanding teks hukum tersebut. Secara singkat, konstruktivis menjelaskan aspek sosial dari terbentuknya sebuah hukum internasional.

Konstruktivisme memiliki asumsi dasar mengenai Kriminalisasi Internasional. Pertama, Kriminalisasi Internasional merupakan proses sosial yang membentuk definisi kejahatan internasional berdasarkan norma yang berlaku. Proses sosial muncul untuk menjelaskan alasan mengapa kriminalisasi internasional muncul pada fase tertentu. Sebab, proses kriminalisasi bukanlah sebuah peristiwa yang niscaya terjadi tetapi telah melalui beberapa perkembangan. Kedua, Kriminalisasi Internasional merupakan konstruksi sosial yang menyusun definisi kejahatan internasional sesuai dengan pemahaman masyarakat internasional. Fokus dari Kriminalisasi Internasional terletak pada alasan yang membuat konsensus mengenai kejahatan internasional disetujui oleh masyarakat internasional. Hal ini menjadi layak dikaji disebabkan konstruktivis melihat bahwa faktor non-material berperan dalam proses kriminalisasi. Studi mengenai perkembangan ide, gagasan, dan nilai memiliki peran signifikan dalam pemberian status atas kejahatan internasional dalam perspektif konstruktivis (Randhawa, 2022 : 470).

Kerangka untuk menganalisa proses kriminalisasi internasional meliputi : definisi dari kriminalisasi internasional; tahapan-tahapan yang menandakan proses kriminalisasi internasional; dan faktor pendorong proses kriminalisasi internasional.

Kriminalisasi Internasional memiliki definisi sebagai pengakuan atas suatu kejahatan melalui proses yang didalamnya tersusun dari negosiasi diplomatik tentang norma kejahatan internasional dan disesuaikan dengan hukum internasional yang berlaku. Definisi ini berbeda dari pendapat ahli hukum internasional yang menganggap bahwa kriminalisasi internasional terdiri atas konstruksi hukum dan proses hukum (Randhawa, 2022 : 471). Sedangkan, Konstruktivis menjelaskan jika kriminalisasi internasional merupakan konstruksi sosial yang didalamnya terdapat konsensus mengenai Tindakan yang digolongkan sebagai kejahatan internasional (Randhawa, 2022 : 471).

Pentingnya konstruksi sosial dari Kriminalisasi Internasional membuat konstruktivis memperhatikan status dan bentuk dari kejahatan internasional. Status dari Kejahatan Internasional dibentuk oleh aktor sosial. Terdapat pemberian status bahwa suatu Tindakan tergolong sebagai kejahatan internasional dan adanya keharusan untuk melakukan pemberian status tersebut. Kejahatan Internasional juga membutuhkan bentuk yang khusus. Kekhususan ini memiliki tujuan untuk menjelaskan inti dari peraturan dan batas-batas yang jelas antar peraturan. Aktor-aktor sosial yang membentuk definisi dari kejahatan internasional juga menjelaskan kekhususan dari sebuah peraturan (Randhawa, 2022 : 472)

Kriminalisasi Internasional sebagai proses sosial perlu diperhatikan dikarenakan beberapa alasan. Pertama, kelayakan suatu tindakan digolongkan sebagai kejahatan internasional merupakan peran dari proses

kriminalisasi internasional yang didalamnya membutuhkan pemahaman bersama. Pemahaman Bersama atas apa yang termasuk sebagai kejahatan internasional tidak terletak pada kodifikasi hukum internasional saja, melainkan terdapat proses yang mendahuluinya yakni konsensus (Randhawa, 2022 : 473). Kedua, aktor sosial atau *norm entrepreneur* merupakan subjek dalam proses kriminalisasi internasional dikarenakan aktor sosial berusaha membuat konsensus (Randhawa, 2022 : 473). Ketiga, negosiasi diplomatik internasional yang dibentuk oleh aktor sosial merupakan bagian dari konsensus (Randhawa, 2022 : 474).

Proses dari Kriminalisasi Internasional memiliki dua tahapan yakni : munculnya sebuah norma kejahatan internasional dan pengkodifikasian norma tersebut menjadi larangan hukum internasional (Randhawa, 2022 : 474). Kemunculan dari sebuah norma kejahatan internasional melalui proses yang unik. Norma Kejahatan Internasional muncul untuk mengatur perilaku serta kewajiban apa yang harus dilaksanakan sebagaimana norma mengatur perilaku negara dalam politik dunia (Kowert, 1996). Norma yang mengatur perilaku negara, dilengkapi dengan kekuatan hukum yang mengikat dengan adanya “rezim larangan global”. Norma kejahatan internasional mengandung unsur larangan (*prohibition*) didalamnya. Substansi dari norma ini yakni menjelaskan ketidakabsahan dari Tindakan yang dianggap kejahatan dalam politik dunia serta menimbulkan banyak kecaman (Randhawa, 2022 : 475).

Norma kejahatan internasional dijabatani oleh perjanjian internasional yang memperhatikan bentuk dan status dari kejahatan internasional. Selayaknya sebuah konstruksi sosial, status dari norma kejahatan internasional menandakan bahwa suatu tindakan diakui sebagai kejahatan internasional. Status dan bentuk norma kejahatan internasional yang disepakati oleh para aktor ditandai melalui Dokumen seperti Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Randhawa, 2022 : 475).

Norma kejahatan internasional akan diakui setelah langkah pengkodifikasian menjadi larangan hukum internasional telah selesai. Ketika dimasukan unsur hukum formal kedalam norma kejahatan internasional, maka sedang terjadi langkah pengkodifikasian menjadi larangan hukum internasional. Dalam tahap pengkodifikasian dari sebuah norma menjadi larangan hukum internasional, dibutuhkan dokumen-dokumen. Dengan menjadi larangan hukum internasional, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Pertama, hukum internasional mengesahkan norma kejahatan internasional sebagai kejahatan internasional. Kedua, norma kejahatan internasional memiliki kemampuan penegakan hukum bagi para aktor yang melanggar (Randhawa, 2022 : 477).

Proses kriminalisasi internasional perlu untuk memberikan unsur hukum formal kedalam norma kejahatan internasional (Randhawa, 2022 : 477). Dengan memberikan unsur hukum formal, maka konsensus dari masyarakat internasional akan tersampaikan dengan baik kedalam teks hukum internasional. Berbeda dengan pandangan pakar hukum

internasional yang melihat bukti kriminalisasi internasional hanya terletak di teks hukum internasional, konstruktivis melihat jika pengesahan hukum internasional harus didahului oleh konsensus dari para aktor yang dilanjutkan dengan memberikan unsur hukum formal (Randhawa, 2022 : 477).

Proses kriminalisasi internasional membutuhkan kondisi eksternal yang mampu mendorong kriminalisasi. Salah satu kondisi eksternal tersebut adalah guncangan politik yang dapat mendorong penyebaran norma internasional (Florini, 1996). Sikkink berpendapat bahwa guncangan politik dapat mengganggu keteraturan yang ada sehingga mencari penyelesaian lain yang sebelumnya tidak dipertimbangkan oleh aktor (Sikkink, 2011). Contoh dari guncangan politik ini dalam sistem internasional seperti perang. Secara singkat, guncangan politik mampu membantu kriminalisasi internasional mengkategorikan tindakan tertentu sebagai kejahatan internasional (Finnemore & Sikkink, 1998) .

Peran dari *norm entrepreneur* dalam kriminalisasi internasional ialah sebagai agen kriminalisasi. Agen kriminalisasi berperan dalam membentuk definisi dari kejahatan internasional maupun melakukan negosiasi dengan aktor lain. Agen kriminalisasi juga memiliki peran untuk mempengaruhi agen lain dalam proses kriminalisasi sekaligus mempengaruhi khalayak umum. Kemudian, para aktor akan membawa norma tersebut mengalami kontestasi mengenai norma apa yang akan dipilih dan dianut masyarakat internasional umum (Wiener, 2014, 2018).

Kontestasi erat kaitannya dengan pembentukan norma dikarenakan norma itu tidak timbul begitu saja, namun melewati kompetisi dengan norma lainnya. Norma yang terpilih akan mendapat legitimasi setelah disepakati maknanya (Wiener, 2014, 2018).

Kemudian, gagasan yang memiliki karakteristik seperti berikut ini dapat mendapat legitimasi. Pertama, gagasan tersebut memiliki kesesuaian dengan norma yang ada. Hal ini terjadi dengan proses norma asing memiliki resonansi dengan norma lokal yang kemudian dipastikan kesesuaiannya oleh aktor lokal (Acharya, 2004, 2009; Zimmermann, 2017a ,2017b). Kedua, gagasan tersebut dibawakan oleh agen kriminalisasi yang memiliki status. Status dari agen kriminalisasi dapat mempengaruhi pembentukan norma tentang gagasan apa yang akan diberikan legitimasi. Menurut Florini, norma yang didorong oleh negara-negara berpengaruh memiliki peluang lebih besar untuk dipilih (Florini, 1996).

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Kriminalisasi Internasional

Kriminalisasi Internasional akan digunakan sesuai dengan definisi konsep, yakni sebagai proses yang menghasilkan Tindakan pengakuan setelah melalui negosiasi diplomatik antar aktor sosial, sebagai norma kejahatan internasional, dan kemudian disesuaikan dengan hukum yang berlaku dibawah naungan hukum internasional.

Dalam penelitian ini, Kriminalisasi Internasional yang dimaksud ialah perkembangan *Illegal fishing* sampai menjadi sebuah larangan hukum internasional.

1.6.2 Norma Kejahatan Internasional

Norma Kejahatan Internasional akan digunakan sesuai dengan definisi konsep, yakni sebagai norma yang memiliki unsur larangan atas suatu kejahatan, pelanggarannya mengakibatkan kerusakan berskala global, dan merupakan tanggung jawab bersama. Dalam penelitian ini, Norma Kejahatan Internasional yang dituju merupakan dokumen perjanjian internasional tentang *Illegal Fishing*.

1.6.3 *Illegal Fishing*

Illegal Fishing akan digunakan sesuai dengan definisi konsep, sebagai kegiatan penangkapan ikan yang berlawanan dengan hukum internasional maupun lokal dan manajemen perikanan regional. Dalam penelitian ini, *Illegal Fishing* merujuk kepada Tindakan penangkapan ikan yang berlawanan dengan hukum.

1.6.4 *Transnational Organized Crime*

Transnational Organized Crime akan digunakan sesuai dengan definisi konsep, yaitu tindak kejahatan yang dapat diterapkannya *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan dilakukan oleh *Organized Criminal*

Group (Kelompok Kriminal Terorganisir). Dalam penelitian ini, *Transnational Organized Crime* merujuk kepada *Illegal Fishing*.

1.7 Argumen Penelitian

Kriminalisasi Internasional terhadap *Illegal Fishing* memiliki peran yang besar dalam menjadikan *Illegal Fishing* sebagai *Transnational Organized Crime*. Perkembangan ini dipengaruhi oleh proses sosial dan konstruksi sosial didalamnya, yang terdiri dari konsensus dan negosiasi. Larangan hukum internasional yang sudah disahkan tidak menjadi satu-satunya fokus dari kriminalisasi internasional, melainkan menjadi didukung proses sosial dibaliknya. Jadi, penelitian ini berfokus kepada perkembangan *Illegal fishing* menjadi *Transnational Organized Crime* berdasarkan dimensi sosial yang ada.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini , tipe penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yakni menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha menjelaskan *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized Crime* menggunakan teori Kriminalisasi Internasional.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan bersifat deskriptif agar menjelaskan dan memahami proses kriminalisasi internasional terhadap *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized Crime*.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini ialah proses dari aktor-aktor sosial yang membuat *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized Crime*.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian menggunakan data kualitatif dalam bentuk tulisan atau teks yang didapatkan dari berbagai sumber dan menjelaskan fenomena yang terjadi.

1.8.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini akan memanfaatkan data sekunder. Data Sekunder dapat memiliki bentuk berupa tulisan, gambar, video yang dapat diakses dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, situs berita dan sumber relevan lainnya.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan memakai *desk research* atau studi kepustakaan melalui buku, jurnal, artikel berita, dan situs terkait.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penulis dalam melaksanakan penelitian akan memakai metode *process tracing* untuk melakukan analisis data. Metode *process tracing* adalah metode yang digunakan dalam mengidentifikasi hubungan sebab akibat yang mengintervensi—rantai hubungan dan mekanisme sebab-akibat—diantara sebuah variabel independen dan hasil dari variabel dependen (George & Bennett, 2005). Maka dari itu, dengan metode ini penulis mencari hubungan sebab-akibat berdasarkan urutan logis (*logical sequence*) untuk menganalisis kriminalisasi internasional terhadap *Illegal Fishing* menjadi *Transnational Organized Crime* dalam bentuk larangan hukum internasional.

1.8.8 Kualitas Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berkualitas karena terdiri dari data sekunder yang berasal dari sumber terpercaya. Data sekunder didapatkan melalui sumber yang netral, relevan, dan terpercaya. Maka dari itu, data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan data yang memiliki mutu tinggi dan berkualitas.